



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 45 /DPK/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Arsip Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia dalam Surat Keputusan Tim untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Arsip Daerah yang masuk dalam Surat Keputusan adalah :
- a. Mengumpul dan membersihkan dokumen yang ada di Depo Arsip.
 - b. Menyusun dokumen yang telah diklasifikasikan
- KETIGA : Tim Pelaksana kegiatan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barito Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dibebankan pada DPA-OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tamiang Layang
Pada tanggal : 9 Januari 2024



ADRIAN, M.Si
Kepala Muda (IV/c)
NIP.19640328 199003 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Masing - masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Nomor : 45/DPE/2024
 Tanggal : 9 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Drs. Darius Adrian, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2.	Noormansyah, SH	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Junia Hariyanti, S.Pt	Kabid Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Wakil Ketua	
4.	Lili Priani, S.Sos	Staf Bidang Kearsipan	Sekretaris	
5.	M. Abduh	Staf Bidang Kearsipan	Anggota	
6.	Puspita Ariani, SE	Pustakawan Ahli Muda	Anggota	
7.	Agus Wardani, S.AP	Staf Bidang Kearsipan	Anggota	
8.	Idariani, S.AP	Staf Bidang Kearsipan	Anggota	
9.	Rince Marlyn Ekatni, S.Pd	Staf Bidang Kearsipan	Anggota	
10.	Ebesman	Staf Bidang Kearsipan	Anggota	
11.	Cecep Rianto	Staf Bidang Kearsipan	Anggota	

Kepala Dinas
 Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Barito Timur



BDS. DARIUS ADRIAN, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19640328 199003 1 012